

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PELAKU ILLEGAL LOGGING**



SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian
skripsi/komprehensive**

Oleh :

MEYDI SAGITA

02013100129

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2006

363.2072

Sag

P

2006

R: 15449

15011



**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PELAKU ILLEGAL LOGGING**



SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian
skripsi/komprehensiv**

Oleh :

MEYDI SAGITA

02013100129

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2006

UNIVERSITAS SRIWLJAYA
FAKULTAS HUKUM
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Meydi Sagita
Nomor Induk Mahasiswa : 02013100129
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Judul Skripsi :

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU ILLEGAL LOGGING

Inderalaya, Mei 2006


Disetujui oleh :

Pembimbing Utama,



Ruben Achmad, SH.,M.Hum
NIP. 130989244

Pembimbing Pembantu,



R.M. Ikhsan, S.H
NIP. 132134709

Telah diuji pada

Hari : Kamis
Tanggal : 11 Mei 2006

Nama : MEYDI SAGITA
NIM : 02013100129
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

TIM PENGUJI :

1. Ketua : H. M. Rasyid Ariman, SH.,MH

()


2. Sekretaris : Dr. Febrian, SH.,MS

()

3. Anggota : M. Rasyid, SH.,M.Hum

()

Anggota : Ruben Achmad, SH.,MH

()



Inderalaya, Mei 2006
Mengetahui
Dekan,

()

H.M. Rasyid Ariman, SH.,MH
NIP. 130604256

Motto :

“Berbuatlah untuk duniamu seakan-akan kau akan hidup selamanya. Beramallah untuk akhiratmu seakan-akan kau akan mati besok”

(H.R. Hakim)

Kupersembahkan kepada :

- ❖ Allah, Swt***
- ❖ Papa dan Mama tercinta***
- ❖ Saudara-saudara dan
Keponakan-keponakanku
tersayang***
- ❖ Almamaterku***

Kata Pengantar

Assalamualaikum Warhmatullahi Wabaraktuh,

Pertama-tama penulis ucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah Swt, karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU ILLEGAL LOGGING”, untuk melengkapi persyaratan guna menempuh ujian akhir keserjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, pengarahan, petunjuk, informasi baik lisan maupun tulisan, moril maupun materiil yang tidak ternilai harganya.

Untuk itu dengan segala kerendahan hati, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih dan rasa hormat setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak H.M. Rasyid Ariman, SH.MH, selaku Dekan Fakultas Hukum
2. Bapak Malkian Elvani, SH.M.Hum, selaku ketua bagian Hukum Pidana
3. Bapak Ruben Achmand, SH.MH, selaku Pembimbing I
4. Bapak R.M. Ikhsan, SH selaku Pembimbing II
5. Ibu Sri Handayani, SH.M.Hum, selaku Penasehat Akademik
6. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar beserta seluruh staff karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

7. Bapak Dodi Supriadi selaku Kepala Dinas Kehutanan Sumatera Selatan, dan Bapak Ir. Hendro Parwoto selaku staff Dinas Kehutanan Sumatera Selatan
8. Bapak AKBP Heru Pranoto, selaku WaDir. Reskrim Polda Sumsel, dan Bapak AKP Tito Dani, SH.ST, selaku Kanit Tipiter Polda Sumsel
9. Teman-teman di kampus merah, Butet, Rizka, Nelvi, Liyut, Tetty, De'i, Artha, Kaka, Dikal, Agus, Iwak, Imam, Nurwadi, Mimi, Şamik, Erna, Ardhi, Ucok.
10. *The Loggers* itself wherever they are, thanks for being my inspiration..

Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis berharap agar tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca, terutama bagi mahasiswa jurusan pidana pada tahun-tahun yang akan datang.

Semoga Allah Swt, senantiasa menunjukkan jalan yang diridhohi-Nya, Amin ya Robbal Alamin.

Palembang, Mei 2006

Penulis,

Meydi Sagita

My Grateful Thanx

My Grateful Thanx

Terima kasih buat **Papa** dan **Mama** tercinta atas doa dan cinta yang tak pernah henti tercurah, terima kasih telah menjadi orang tua terbaik di dunia, tanpanya saya bukan apa-apa. *I luv u both very much 'n could never ever repay u two for ur luv n support over the past 23 years!!!*

Y'Lilly+K'Zul, Om An+Y'Dini, Om'ni+Y'Vea, Om'Pi+Y'Doris, Y'Delly "the brainstormer 'n a lifetime motivator"+**K'Marvin**, n my younger sis **De2k**, thanx for juz being there, its been a pleasure growing up with y'all. Keponakan-keponakan ku yang luthu-luthu, **Eyzi, Ega, Evan, Jhody, Hanny, Jovin, Fariz, 'n Jullian**, grow up soon, kiddo!!!

My dear"lly, mahluk paling sabar sedunia, ketulusan kamu telah membuka mata, hati dan telinga saya, hanya kamu yang layak ada di hati saya, *thanx for juz being u, i couldn't have done it without u...*

Om Aa tersayang, *keep survive being alone, we'll always here for u!!!!*

Yuk eva, thanx printernya, **K'Riri 'n K'Anto**, akses utama ke Polda, makasih banyak Komandan!! ☺

Rosa, Wenda,'n **Whiwid**, sahabat-sahabat tergila yang selalu mendukung kegilaan mimpi. *Thnx for being a true friend, and keeping the ship sailing through the rough weather, i'll b'there every step of the way pals!*


My partner in crime, Ate 'n Rury, keep fighting gals!

Penghuni-penghuni kapri, **Mbak Oppie, Ayu, Mbak Endang** anak Papi, **Sri** bin To'ing, **Mbak Nelly, Elda, Mbak Wiwin, K'Erlan**"dak Kooluuu", **Mbak Sri, Devi** "achoy", **Sila, Maman, Alim**"crazy security" mati aja, **Naim, Apri, Aa'Aris**, dan penghuni-penghuni lain yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, *Thanx for makes my life so enjoyable for the past 3 months...*

☺ Apa yang saya rasakan terhadap apa yang kalian lakukan, jauh lebih penting dari apapun. Dimanapun kalian berada.....Terima kasih.....terima kasih.....

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Metode Penelitian	6
E. Metode Penelitian	6
F. Ruang Lingkup Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber daya hutan sebagai modal pembangunan mempunyai manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya, maupun ekonomi.

Luas kawasan hutan Indonesia adalah 143 juta ha dan merupakan sumber daya yang mendatangkan kapital besar. Kegiatan eksploitasi hutan tercatat telah dimulai pada era antara tahun 1965-1970, yang dilakukan oleh masyarakat.

Mulai pada awal 1970-an, eksploitasi hutan “ditertibkan” melalui pemberian izin perusahaan hutan oleh pemerintah kepada badan-badan usaha yang berbadan hukum dan memiliki kapital yang memadai. Model pertama izin perusahaan hutan adalah Hak Perusahaan Hutan (HPH), yang kemudian bertambah dan berkembang dalam bentuk lain seperti Hak Perusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI), Izin Pemanfaatan Kayu (IPK), Hak Izin Perusahaan Hasil Hutan (HIPHH), dan sebagainya. Melalui izin perusahaan hutan tersebut, praktek eksploitasi hutan dibekali dengan aturan perundangan yang memuat sistem pengelolaan dan pemanfaatan, kewajiban dan sanksi, dengan satu sasaran yaitu tercapainya asas kelestarian sumber daya hutan.¹

¹ Suryanto et. al., *Illegal Logging* “Sebuah Misteri dalam Sistem Pengrusakan Hutan di Indonesia”, Balai Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Kalimantan, 2004, hal 1

Dalam perjalanannya, selain memberi dampak positif, pengelolaan dan pemanfaatan hutan juga memberi dampak negatif yang mengakibatkan terdegradasinya sumber daya hutan, baik diakibatkan oleh pelanggaran maupun karena akses perubahan atau proses penyempurnaan terhadap sistem pengelolaan itu sendiri.

Proses pengrusakan hutan sesungguhnya telah dimulai dari awal praktek eksploitasi hutan dilakukan, pada era HPH hingga era sekarang. Namun demikian, praktek eksploitasi secara tidak sah (illegal) dapat dikatakan baru dimulai sejak era pemberian izin Hak Pengusahaan Hutan pada awal 1970-an.

Praktek-praktek illegal lebih cenderung dianggap sebagai sebuah pelanggaran, dengan tingkat penyelesaian yang lebih dominan pada sanksi administrasi. Istilah illegal logging pun belum menjadi trend, karena aspek kelegalannya menjadi terbungkus sedemikian rupa dengan legalitas izin penyelesaian melalui pemberian sanksi administrasi.

Pada kurun waktu antara 1998-2004, perjalanan pengelolaan hutan mendapat sorotan tajam dari dalam maupun luar negeri. Pada kurun waktu tersebut, telah terjadi ledakan pengrusakan hutan akibat praktek eksploitasi yang tidak terkendali. Hal ini ditandai dengan muncul dan maraknya praktek eksploitasi hutan oleh pelaku-pelaku baru yang tidak memiliki izin atau memanipulasikan izin pemanfaatan.²

Pada era ini, hutan tidak lagi dimaknai sebagai bagian dari salah satu penentu sistem penyangga kehidupan. Hutan secara utuh telah menjadi bagian dari sistem kapitalis yang

² Ibid hal 3

harus dieksploitasi, sehingga aspek sosial, religi, budaya dan aspek lingkungan hutan sudah menjadi pudar. Di banyak tempat, pengrusakan hutan dalam praktek eksploitasi ini semakin meluas dan telah menjadi tindak pidana yang terorganisir, bahkan sudah menjadi organisasi industri yang dibiayai orang-orang tertentu baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dalam keprihatinannya, berbagai pakar barulah kemudian memberi peristilahan pada kondisi tersebut sebagai praktek-praktek “illegal logging”.³

Illegal logging didefinisikan oleh BBPK (Balai Penelitian dan Pengembangan Kehutanan) Kalimantan sebagai praktik eksploitasi hasil hutan kayu secara tidak sah dari kawasan hutan negara melalui aktifitas penebangan pohon atau pemanfaatan dan peredaran kayu atau olahannya yang berasal dari hasil tebangan secara tidak sah tersebut.⁴

Suripto, mantan Sekjen Departemen Kehutanan berpendapat bahwa :

Illegal logging merupakan masalah utama di Departemen Kehutanan, karena masalah ini dapat memberikan dampak yang luar biasa bagi peradaban dan generasi yang akan datang. Dengan penebangan liar maka seluruh biodiversity dan kekayaan alam (termasuk kayu) dapat punah, sehingga generasi mendatang hanya mengetahui dari buku-buku saja tetapi tidak menyaksikan langsung kekayaan mega biodiversity hutan tropika Indonesia.

Peredaran hasil hutan ilegal dan penebangan liar di Indonesia merupakan masalah yang sangat kompleks karena melibatkan banyak aktor dengan berbagai kepentingan dan jaringan, baik di instansi fungsional Departemen Kehutanan, maupun instansi lainnya serta jaringan pasar di dalam negeri dan di luar negeri. Sejak timbulnya krisis ekonomi sampai dengan sekarang adalah percepatan laju deforestasi sampai pada tingkat yang sangat memprihatinkan, laju deforestasi sebesar 1,7 juta ha per tahun sebagai akibat dari semakin maraknya perambahan hutan, penjarahan dan penebangan liar.⁵

³ Ibid hal 5

⁴ Edwin Martin, “Mewariskan Hutan Warisan Nenek Moyang”, Sumatera Ekspres, 29 April 2005, hal 4

⁵ Suripto, “Hutan dan Masalah Illegal Logging”, Republika, 11 Januari 2003, hal 14.

Illegal logging tidak hanya bermakna sebagai penebangan haram tetapi menyangkut pula kegiatan tidak sah (illegal) aspek perdagangan dan penyelundupannya.

Praktik *illegal logging* menjelma menjadi ledakan sistem pengrusakan sumber daya hutan di Indonesia. Sumber daya hutan di Indonesia secara hebat terus terdegradasi dengan percepatan yang selalu bertambah dalam kurun waktu yang berbeda. Sebagai analogi, tiap menit, hutan alam Indonesia hilang seluas enam kali lapangan bola.⁶

Kejaksaan Negeri Sangatta (2003) mendefinisikan, *Illegal Logging* yaitu:

“Sebagai bentuk kegiatan penebangan pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam kawasan hutan tanpa memiliki hak atau ijin dari pejabat yang berwenang dan kegiatan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan”.

Pengertian tersebut didasari alasan bahwa *illegal logging* tidak hanya kegiatan penebangan hutan secara liar saja, tetapi juga mengenai keseluruhan proses kegiatan yang berhubungan dengan proses pemanfaatan hasil hutan berupa kayu secara tidak sah atau tanpa ijin dari aparat yang berwenang, termasuk peredaran kayu, yang meliputi mengangkut, memiliki, atau menguasai hasil hutan tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan dari aparat yang berwenang.

Dari sisi ekonomi, praktek penebangan liar telah merugikan negara sebesar ± Rp. 30,4 Trilyun per tahun. Dari aspek ekologi, penebangan liar telah menyebabkan ketidakseimbangan lingkungan atau ekosistem. Berdasarkan data dari Departemen

⁶ Edwin Martin, op cit

Kehutanan tahun 2005, laju kerusakan hutan nasional setiap tahunnya mencapai 2,83 juta hektar.⁷

Sebagai bentuk kebijakan pemerintah untuk mewujudkan Sumber Daya Hutan melalui kegiatan pembarantasan penebangan liar dan penyelundupan kayu khususnya di wilayah Sumatera Selatan, Menteri Kehutanan M.S. Ka'ban menemukan sebagai berikut

“Kasus *illegal logging* di Sumatera Selatan cukup tinggi. Hampir 59 juta hektar (30%) hutan di Indonesia mengalami kerusakan alias terdegradasi. Untuk mengatasi kerusakan hutan lebih hebat lagi, Ka'ban secara resmi mengingatkan kembali perihal program Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Gerhan). Gerakan ini tidak harus dengan kapitalisasi besar, cukup dimulai dengan menanam satu pohon setiap jiwa di Indonesia”.⁸

Berdasarkan uraian diatas, penulis bermaksud untuk mengadakan penelitian dan pembahasan yang kemudian ditulis dalam karya tulis ilmiah yang bersifat skripsi dengan judul :

“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku *Illegal Logging*”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin mengambil perumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap Pelaku *illegal logging* ?

⁷ Gubernur Riau, “*Peranan dan Upaya Pemerintah Provinsi Riau dalam Pemeberantasan Illegal Logging*”, hal 1 (disampaikan pada lokakarya nasional tentang pemberantasan illegal logging)

⁸ *Illegal logging* Sumsel tinggi, Sumatera Ekspres, 1 Agustus 2005, hal 15

2. Bagaimanakah praktek peradilan pidana terhadap kasus-kasus *illegal logging*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya penegakan hukum terhadap pelaku *illegal logging*
2. Untuk mengetahui praktek peradilan pidana terhadap kasus *illegal logging*

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk dua hal, yaitu :

1. Kegunaan Praktis, yaitu untuk menambah bahan informasi khususnya bagi instansi terkait dalam usahanya melakukan pembaharuan hukum pidana.
2. Kegunaan teoritis, yaitu untuk melengkapi dan menambah bahan-bahan penelitian yang sudah ada yang menyangkut jenis-jenis sanksi khususnya mengenai kebijakan penetapan oleh lembaga legislatif dalam rangka upaya penegakan hukum terhadap pelaku *illegal logging*.⁹

E. Metode Penelitian

1. Obyek Penelitian
 - a. Perundang-undangan mengenai Kehutanan.
 - b. Hasil Penyelidikan dari kepolisian

⁹ Rony Hanitijo Soemitro, "*Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*", Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal 106.

2. Pendekatan Masalah

- a. Yuridis Normatif yaitu dalam mencari data yang dipergunakan dengan berpegang pada segi-segi yuridis
- b. Yuridis Empiris yaitu dalam mencari data yang digunakan yaitu pendekatan di lapangan.
- c. Yuridis Komparatif : dalam mencari data yang dipergunakan yaitu dengan melihat apa yang ada di lapangan dan yang ada didalam aturan hukum. Kemudian dari data yang didapat tersebut dapat dilihat apakah keduanya itu sejalan.¹⁰

3. Jenis dan Sumber Data.

a. Jenis data

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan

b. Sumber data

1. Data primer, diperoleh dari masyarakat yaitu perilaku warga masyarakat melalui penelitian
2. Data sekunder, yaitu mencakup peraturan-peraturan, makalah-makalah seminar, majalah, koran.¹¹

¹⁰ Bambang Waluyo, "*Penelitian Hukum Dalam Praktek*", Sinar Grafika, Jakarta 1991, hal 17.

¹¹ Soerjono Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum*", Universitas Indonesia, 1984, hal 11-12.

4. Lokasi dan Penentuan Sampel Penelitian

a. Lokasi Penelitian.

Daerah yang dipilih sebagai lokasi penelitian adalah Provinsi Sumatera Selatan

b. Penentuan Sampel Penelitian.

1. Populasi Penelitian.

Populasi dalam penelitian ini adalah Dit. Reskrim Polda Sumsel

2. Pemilihan Lokasi

Dalam penelitian ini maka lokasi yang dipilih adalah Provinsi Sumatera Selatan. Karena di daerah ini sudah sering terjadi *illegal logging* yang sudah ada putusannya.

4. Responden yang diwawancarai :

Terdiri dari beberapa pejabat instansi yaitu Staff Dinas Kehutanan Tingkat I Sumatera Selatan yaitu Bapak Ir. Hendro Pranoto dan Dit Reskrim Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Bapak AKP. Tito Dani, S.H, S.T

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data maka diperoleh data dengan :

- a) Studi kepustakaan
- b) Pengamatan

- c) Wawancara
- d) Daftar pertanyaan.¹²

6. Teknik Penyajian Data dan Analisis

Data yang telah terkumpul disampaikan dalam bentuk uraian, kemudian dalam menganalisis data yang digunakan adalah dengan analisa kualitatif, maksudnya data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.¹³

F. Ruang Lingkup Penelitian

Mengingat luasnya jangkauan hukum pidana dan terbatasnya pengetahuan serta pengalaman penulis, maka agar skripsi ini terarah dan tidak menyimpang dari judul, ruang lingkup penulisan adalah membahas upaya penegakan hukum terhadap pelaku illegal logging.

¹² Ibid, hal 51

¹³ P. Joko Subagyo, "*Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*", Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hal 106.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta 1991
- Dinas Kehutanan Sumatera Selatan, *Upaya-upaya penertiban Illegal Logging dan Permasalahannya di Provinsi Sumatera Selatan*, (disampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan DPR Republik Indonesia).
Jakarta, 4 Juni 2003
- Dinas Kehutanan Sumatera Selatan, *Petunjuk Operasi Pengamanan Hutan di Propinsi Sumatera Selatan*, Palembang, Juli 2002
- Farock I.A, *Kebijakan dan Langkah Pengelolaan Hutan Lestari di Kalimantan Timur*, Lokakarya Pencegahan *Illegal logging* dalam Pemanfaatan Hutan, Samarinda, 22 Juli 2003
- Gubernur Riau, "*Perananan dan Upaya Pemerintah Provinsi Riau dalam Pemberantasan Illegal Logging*" (disampaikan pada lokakarya nasional tentang pemberantasan illegal logging), Pekanbaru, 26 Januari, 2006
- P. Joko Subagyo, "*Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*", Rineka Cipta, Jakarta, 1991
- Prasetyo, *Illegal Logging Suatu Malpraktek Bidang Kehutanan*, Semiloka Inisiatif Daerah dalam Penanggulangan *Illegal Logging*, Samarinda, 9 Januari 2003
- Riza Suarga, *Pemberantasan Illegal Logging Optimisme di Tengah Praktek Premanisme Global*, Wana Aksara, Jakarta, 2005
- Rony Hanitijo Soemitro, "*Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*", Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990

Maryanto Gkk, *Illegal Logging Sebuah Misteri dalam Sistem Pengrusakan Hutan di Indonesia*, Balai Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Kalimantan, 2004

Soerjono Soekanto, *"Pengantar Penelitian Hukum"*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1984

Sorjono Soekanto, *"Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum"*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983

Republika, 11 Januari 2003

Sumatera Ekspres, 29 April 2005

Sumatera Ekspres, 1 Agustus 2005